



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI
PADA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat Studi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat Studi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat Studi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menghapus huruf p dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf aa sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Pusat Studi di LPPM terdiri atas:
 - a. Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Alam;
 - b. Pusat Studi Teknologi Sistem dan Material Maju;
 - c. Pusat Studi Jagung;
 - d. Pusat Studi Kebumihan dan Mitigasi Bencana;
 - e. Pusat Studi Pengelolaan Lahan Terdegradasi dan Bekas Tambang;
 - f. Pusat Studi Anti Korupsi;
 - g. Pusat Studi Peradaban;
 - h. Pusat Studi Tanaman Ubi-Ubian;
 - i. Pusat Studi Budaya dan Laman Batas;
 - j. Pusat Studi Gender;
 - k. Pusat Studi Biosistem;
 - l. Pusat Studi Lingkungan Hidup;
 - m. Pusat Studi Pesisir dan Kelautan (PSPK);
 - n. Pusat Studi Pengembangan Pangan Lokal;
 - o. Pusat Studi dan Pengembangan Porang Indonesia (P4I);
 - p. dihapus;
 - q. Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - r. Pusat Studi Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA);
 - s. Pusat Studi Pariwisata;
 - t. Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik;

- u. Pusat Studi Portsmouth Brawijaya Centre for Global Health, Population and Policy (PB Centre);
 - v. Pusat Studi Penyakit Degeneratif;
 - w. Pusat Studi Pembangunan Desa;
 - x. Pusat Studi Molekul Cerdas Berbasis Sumber Genetik Alami;
 - y. Pusat Studi Alga dan Lingkungan;
 - z. Pusat Studi Kardiovaskular; dan
 - aa. Pusat Studi Keanekaragaman Hayati dan Ketahanan Pangan Ibu Kota Negara.
- (2) Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian LPPM.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
29 Agustus 2023 14:21
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Agustus 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
29 Agustus 2023 14:25
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 76